



## PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Pembanding**, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

*Bertindak untuk mewakili Pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 30 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 705/SK/X/ 2019/PA. Mks. tanggal 02 Oktober 2019 dan sebagai penerima kuasa :*

----- **FADLY, S.H** -----

----- **SARIFA ASRIANAH, S.H, M.H** -----

Adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Fadly & Rekan, beralamat Jalan Adipura II.E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.----- Sebagai **Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.**

**melawan**

**Terbanding**, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks*



672/SK/IX/2019/PA.Mks, tanggal 19 September 2019,

Sebagai **Terbanding** dahulu **Pengugat Konvensi/**  
**Tergugat Rekonvensi.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks., tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta-harta berupa :
  - 1.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Maccini Raya No. 5, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 834, dengan luas 50 M2, tanggal 08 Desember 1994 atas nama H. Juremi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Usaha jual Martabak Medan (rumah H. Hesti Musarofah);
    - Sebelah Selatan : Rumah H. Syahdan\_
    - Sebelah Timur : Jalan Maccini Raya.
    - Sebelah Barat : Jalan Setapak.
  - 1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 521 SU No. 52 , luas 296 M2, tanggal 31

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks



Desember 2003, atas nama H. Juremi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Elly.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta- Jakarta.
- Sebelah Timur : Jalan setapak
- Sebelah Barat : Rumah pak syamsul.

1.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak milik No. 551, luas 169 M2, 169 m2, Tahun 2001 tahun atas nama H. Juremi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mas Nur;
- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah;

1.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857, luas 210 M2, tanggal 20 Pebruari 1997, atas nama Juremi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan ; Jalan poros Jogjakarta Jakarta;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul.
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah.

1.5. 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan Mahkota Putri yang terletak di Jl.Landak (di depan Toko Satu Sama) Makassar;

Adalah harta bersama bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) dari harta bersama tersebut di atas dalam petitum ini, adalah hak milik Penggugat (Hj



Anifah binti Abdul Manaf), dan separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) yang lainnya adalah hak milik Tergugat (H. Djuremi bin Musa);

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat selainya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta-harta berupa:

2.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah Permanen dua lantai dengan luas Tanah  $\pm 150 \text{ M}^2$  dan Luas Bangunan Lantai 1  $\pm 100 \text{ M}^2$ , Luas Bangunan Lantai 2  $\pm 30 \text{ M}^2$ , terletak di Komplek Hartako Indah Blok. 1S, Nomor 7.A, RT.003/RW.010 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kahar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yuli
- Sebelah Selatan : Jalanan Komplek Blok 1S
- Sebelah Barat : Jalanan Buntu

2.2. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Jalan Abdul Kadir samping ALFAMART(sebelum SPBU), Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.3. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Jalan DG TATA RAYA (Samping Butik THOLIYALE), Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks



- 2.4. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Jalan Andi Tonro depan Alfa Mark, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2.5. Menetapkan menurut hukum bahwa separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) dari harta bersama tersebut di atas dalam petitum ini, adalah hak milik Penggugat Rekonvensi, dan separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) yang lainnya adalah hak milik Tergugat Rekonvensi ;
- 2.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2.7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan pada tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat Konvensi/kuasa dan Tergugat Konvensi dan kuasa hadir

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Agustus 2020

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 24 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020. Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 17 September 2020.

Bahwa, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing masing Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2020 dan untuk Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat /Terbanding diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) datang melakukan *inzaage* kemudian berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Tergugat/Pembanding dan Penggugat Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*Inzage*) sampai pada waktu yang ditentukan, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 September 2020 dan tanggal 9 September 2020

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan Nomor Register 140/Pdt.G/2020/PTA Mks dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/2782/HK.05/X /2020.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2324 /Pdt.G/2019/PA Mks., tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks*





Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA Mks. yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg. jo.* Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA Mks., tanggal 5 Agustus 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) *R.Bg.*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar, menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar putusan tersebut sudah benar dan tepat berdasarkan dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Majelis Hakim pertama dalam perkara *aquo* baik dalam Konvensi, Eksepsi, dan dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonvensi, dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun masih terdapat pertimbangan yang tidak konsisten dan terdapat dalam amar putusan obyek perkara yang tidak sesuai dengan pertimbangannya baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya keberatan jika obyek 4.1 dan 4.4 ditetapkan sebagai harta bersama sebab berasal dari hasil penjualan warisan orang tua Tergugat di Kabupaten Tegal, menurut Hakim

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks



Tingkat Banding pertimbangan hakim tingkat pertama tentang obyek 4.1 dan 4.4 tersebut halaman 44 dan 45 putusan sudah . tepat dan benar, keterangan saksi Tergugat hanya mendengar dari informasi tergugat sendiri seharusnya menurut pasal 1907 KUH Perdata keterangan saksi harus ada landasan pengetahuan, sebab dan alasan pengetahuan saksi seperti penglihatan saksi, pendengaran saksi, dan pengalaman saksi, dalam perkara ini saksi harus melihat penjualan dan hasil penjualan tersebut benar-benar dibeli oleh obyek 4.1 dan 4.4 tersebut, keterangan saksi tidak dibenarkan berdasarkan dugaan saksi, perasaan dan kesan pribadi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan pembanding tentang obyek 4.1 dan 4.4 harus dikesampingkan sedang 4.2 dan 4.3 Pembanding mengakui sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi /Terbanding pada poin 4.5 selain menuntut ditetapkannya 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual terang bulan dan martabak medan yang terletak di jalan Landak (di depan Toko Satu Sama) Makassar sebagai harta bersama, Penggugat Konvensi/Terbanding juga menuntut penghasilan dari penjualan terang bulan dan martabak sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan hari didaftarkanya perkara ini tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp1.327.500.000,- (Rp750.000 X 30 hari X 59 bulan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan 1 (satu) buah gerobak tempat usaha tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan tuntutan Penggugat mengenai penghasilan dari penjualan terang bulan dan martabak di tempat usaha tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 46 dalam putusannya pada pokoknya menyatakan kabur (*obscuur libel*) dan selanjutnya menyatakan bahwa oleh karena itu gugatan mengenai obyek sengketa poin 4.5 berupa hasil usaha selama 5 tahun tersebut sejumlah Rp1.327.500.000,- harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks





Pertama seharusnya menyatakan tuntutan penghasilan penjualan terang bulan dan martabak tersebut tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*) bukan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangannya bahwa karena telah dinyatakan 1 (satu) buah gerobak tempat usaha menjual terang bulan dan martabak sebagai harta bersama tentu ada hasilnya selama ini akan tetapi karena Penggugat belum dapat menguraikan secara terinci dengan bukti-bukti yang jelas, saksi saksi menjelaskan bahwa gerobak tersebut tetap aktif tetapi tidak tahu berapa penghasilannya maka tuntutan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara poin 4.6 berupa 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna abu-abu coklat muda metalik No. Polisi E 1504 AZ dan poin 4.7 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam No. Polisi DD 3101 Z, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 48 dinyatakan kabur (*obscuur libel*) akan tetapi dalam amar putusannya dinyatakan ditolak, yang seharusnya dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada posita angka 6 berupa penghasilan usaha mini market selama 10 tahun yang penghasilannya sekitar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas pada halaman 56 dalam putusannya yaitu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya berdasarkan perkiraan saja dan tidak memiliki bukti-bukti penghasilan setiap bulan atau setiap tahun, sedangkan dalam amar

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks



putusannya dalam Rekonvensi pada angka 2.5 menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya, berarti termasuk tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 6 tersebut di atas, seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai pertimbangannya pada halaman 56 tersebut di atas sehingga amar putusan pada tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut di atas harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat sehingga keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Makassar harus dikuatkan dengan perbaikan amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mkstanggal 5 Agustus 2020Masehibertepatan dengan tanggal15 Dzulhijzh 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Kompensi**

**Dalam Eksepsi**

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks



- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama berupa:

2.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Maccini Raya Nomor 5, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 834, dengan luas 50 M2, tanggal 08 Desember 1994 atas nama H. Juremi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Usaha jual martabak medan (rumah H. Hesti Musarofah);
- Sebelah Selatan : Rumah H. Syahdan;
- Sebelah Timur : Jalan Maccini Raya;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

2.2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 521 SU No. 52, luas 296 M2, tanggal 31 Desember 2003, atas nama H. Juremi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Haji Elly;
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogyakarta - Jakarta;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Syamsul;

2.3 Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 551, Luas 169 M2, tahun 2001 atas nama H. Juremi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Mas Nur;
- Sebelah Selatan : rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah;



2.4 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/Lebaksiulor SU No. 857. luas 210 M2, tanggal 20 Pebruari 1997, atas nama Juremi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Jogyakarta - Jakarta;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah;

2.5 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual terang bulan dan martabak medan mahkota putri yang terletak di Jalan Landak (di depan Toko Satu Sama) Makassar, yang diperoleh tahun 1994;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa 1/2 (separuh) dari harta bersama tersebut di atas pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 adalah bagian hak milik Penggugat Konvensi (Hj. Anifah binti Abdul Manaf) dan 1/2 (separuh) yang lainnya adalah bagian hak milik Tergugat Konvensi ) H. Djuremi bin Musa);

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi pada diktum angka 3 tersebut di atas, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi berupa:

5.1 Penghasilan dari penjualan martabak dan terang bulan pada sebuah gerobak tempat usaha di Jalan Landak ( di depan Toko Satu Sama) Makassar yang tercantum dalam posita angka 4.5;

5.2 1 (satu) unit mobil Minibus Izuzu Panter warnah abu-abu coklat muda metalik No. Polisi E 1504 AZ yang tercantum dalam posita angka 4.6;

5.3 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warnah hitam No. Polisi DD 310 IZ atas nama Ismail Syam yang tercantum pada posita angka 4.7;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks



Adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah Permanen dua lantai dengan luas Tanah 150 M2 dan Luas Bangunan lantai satu 100 M2, Luas Bangunan lantai dua 30 M2 terletak di Komplek Hartako Indah Blok 1S, Nomor 7 A. RT 003/RW 010 Kelurahan Batang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Kahar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Yuli;
- Sebelah Selatan : Jalanan Komplek Blok 1S;
- Sebelah Barat : Jalan buntu;

2.2 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual terang bulan dan martabak mahkota Putri yang terletak di Jalan Abdul Kadir samping Alfamart (sebelum SPBU), Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

2.3 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual terang bulan dan martabak mahkota putri yang terletak di Jalan Dg. Tata Raya (samping Butik THOLIYALE), Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

2.4 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual terang bulan dan martabak mahkota putri yang terletak di Jalan Andi Tonro depan Alfamark, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bahwa separuh (1/2) dari harta bersama pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 adalah bagian hak milik Penggugat Rekonvensi dan separuh (1/2) yang lainnya adalah bagian hak milik Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi yang tersebut pada diktum angka 3 di atas, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 6 berupa modal usaha mini market sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan nilai hasil usaha selama kurun lebih 10 tahun sejumlah Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enan ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1442 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

**Drs.H.A.Ahmad As'ad S.H** sebagai Ketua majelis, didampingi **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H dan Dra Hj. Syamsidar, S.H., M.H** sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 140/Pdt.G/2020/PTA. Mks. Tanggal 7 Oktober 2020 dengan dibantu oleh Dra.Hj.Rifqah Sulaiman M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggot

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H

## 1.Perincian Biaya :

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:Rp 134.000.00
3. Redaksi	:Rp 10.000.00
4. Meterai	:Rp 6.000.00

J u m l a h :Rp 150.000.00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

H. Hasbi,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No 140/Pdt.G/2020/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)